



PUTUSAN

Nomor 201/Pid.B/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

Nama lengkap : Muhammad Faisal Aprilian als Paicul Bin Asmu'i Alm;
Tempat lahir : Jepara;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 15 April 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tahunan Rt. 03 Rw. 01 Kec. Tahunan Kab. Jepara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa maju sendiri di persidangan, tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHAP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 201/Pid.B/2022/PN Jpa., tanggal 13 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 201/Pid.B/2022/PN Jpa., tanggal 27 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 201/Pid.B/2022/PN Jpa, tanggal 27 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Jpa



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD FAISAL APRILIAN Als. PAICUL bin ASMU'I (Alm.) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD FAISAL APRILIAN Als. PAICUL bin ASMU'I (Alm.) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam dalam kondisi robek dikembalikan kepada saksi Muhammad Rehhan Bin Sudarso;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya : memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FAISAL APRILIAN Als. PAICUL bin ASMU'I (Alm.) bersama dengan Sdr. TEGUR (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan Sdr. BAYU ANGGARA (Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022, sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu di bulan Juli 2022, atau di tahun 2022, bertempat di Alun-alun Jepara 1 turut Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kauman, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. TEGUR (DPO) dan Sdr. BAYU ANGGARA (DPO) sedang minum-minuman keras jenis arak di Desa Mantingan RT. – RW. -, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. TEGUR (DPO) dan Sdr. BAYU ANGGARA (DPO) pergi menuju ke Alun-alun Jepara 1, selanjutnya melanjutkan nongkrong di depan Museum Alun-alun Jepara 1;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Sdr. BAYU ANGGARA (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa untuk menghampiri saksi MUHAMMAD REHHAN yang sedang duduk di bagian tengah lapangan Alun-alun Jepara 1 bersama dengan saksi ISTAULAL ILMIAH AL APRILAWATI Als. ILMI, saksi EVA AMELIA Als. EVA, dan saksi FRED A RAFI ARROUF, setelah itu Sdr. BAYU ANGGARA (DPO) meminta rokok kepada saksi MUHAMMAD REHHAN tetapi saksi MUHAMMAD REHHAN tidak memenuhi permintaan Sdr. BAYU ANGGARA (DPO), kemudian Sdr. BAYU ANGGARA (DPO) pergi meninggalkan saksi MUHAMMAD REHHAN dengan teman-temannya kembali ke tempat terdakwa dan Sdr. TEGUR (DPO) nongkrong, selanjutnya Sdr. BAYU ANGGARA (DPO) bercerita kepada Terdakwa dan Sdr. TEGUR (DPO) bahwa perkataan saksi MUHAMMAD REHHAN tidak menyenangkan hati, setelah itu Terdakwa menghampiri saksi MUHAMMAD REHHAN diikuti oleh Sdr. BAYU ANGGARA (DPO) dan Sdr. TEGUR (DPO), kemudian Terdakwa berkata kepada saksi MUHAMMAD REHHAN “ayo mas gelutan karo aku (ayo berantem sama saya)”, selanjutnya Terdakwa menarik kaos saksi MUHAMMAD REHHAN pada bagian leher lalu melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMMAD REHHAN dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dengan posisi tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian belakang dan 1 (satu) kali pukulan mengarah ke wajah serta menarik kaos saksi MUHAMMAD REHHAN hingga robek, kemudian Sdr. TEGUR (DPO) melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dengan posisi tangan mengepal mengenai leher bagian

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang dan pukulan mengarah ke wajah mengenai pipi sebelah kiri, selanjutnya Sdr. BAYU ANGGARA (DPO) menarik lengan tangan sebelah kiri bagian atas kemudian memukulnya menggunakan tangan kosong sebelah kanan dengan posisi tangan mengepal mengarah kening dan leher belakang;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Sdr. TEGUR (DPO) dan Sdr. BAYU ANGGARA (DPO) tersebut, mengakibatkan saksi MUHAMMAD REHHAN mengalami luka lebam di bagian kepala belakang, memar pada bagian leher belakang dan lecet pada punggung sebelah kiri bagian atas, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/10/VII/2022 yang ditandatangani oleh dr. MOHAMMAD RAUBEN BERLINA selaku dokter pada RSUD RA Kartini Jepara, dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

Pada pemeriksaan luar didapatkan :

- Bengkak di kepala bagian belakang dengan ukuran empat sentimeter kali empat sentimeter;
- Memar di leher belakang dengan ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter;
- Luka lecet di bahu kiri dengan ukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter, enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter, empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter, empat sentimeter kali dua sentimeter, empat sentimeter kali tiga sentimeter;
- Luka lecet di punggung kiri atas dengan ukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter, empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter, empat sentimeter kali empat sentimeter;
- Luka lecet di lengan kiri atas dengan ukuran enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Luka lecet di lengan kanan bawah dengan ukuran enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

Kesimpulan :

Luka-luka, memar dan bengkak tersebut diatas diakibatkan kekerasan benda tumpul keras;

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD FAISAL APRILIAN Als. PAICUL bin ASMU'I (Alm.) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke- 1 KUHP;

Subsidiair :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FAISAL APRILIAN Als. PAICUL bin ASMU'I (Alm.) bersama dengan Sdr. TEGUR (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan Sdr. BAYU ANGGARA (Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022, sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu di bulan Juli 2022, atau di tahun 2022, bertempat di Alun-alun Jepara 1 turut Kelurahan Kauman, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. TEGUR (DPO) dan Sdr. BAYU ANGGARA (DPO) sedang minum-minuman keras jenis arak di Desa Mantingan RT. – RW. -, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. TEGUR (DPO) dan Sdr. BAYU ANGGARA (DPO) pergi menuju ke Alun-alun Jepara 1, selanjutnya melanjutkan nongkrong di depan Museum Alun-alun Jepara 1;
Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Sdr. BAYU ANGGARA (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa untuk menghampiri saksi MUHAMMAD REHHAN yang sedang duduk di bagian tengah lapangan Alun-alun Jepara 1 bersama dengan saksi ISTAULAL ILMIAH AL APRILAWATI Als. ILMI, saksi EVA AMELIA Als. EVA, dan saksi FRED A RAFI ARROUF, setelah itu Sdr. BAYU ANGGARA (DPO) meminta rokok kepada saksi MUHAMMAD REHHAN tetapi saksi MUHAMMAD REHHAN tidak memenuhi permintaan Sdr. BAYU ANGGARA (DPO), kemudian Sdr. BAYU ANGGARA (DPO) pergi meninggalkan saksi MUHAMMAD REHHAN dengan teman-temannya kembali ke tempat terdakwa dan Sdr. TEGUR (DPO) nongkrong, selanjutnya Sdr. BAYU ANGGARA (DPO) bercerita kepada Terdakwa dan Sdr. TEGUR (DPO) bahwa perkataan saksi MUHAMMAD REHHAN tidak menyenangkan hati, setelah itu Terdakwa menghampiri saksi MUHAMMAD REHHAN diikuti oleh Sdr. BAYU ANGGARA (DPO) dan Sdr. TEGUR (DPO), kemudian Terdakwa berkata kepada saksi MUHAMMAD REHHAN "ayo mas gelutan karo aku (ayo berantem sama saya)", selanjutnya Terdakwa menarik kaos saksi MUHAMMAD REHHAN pada bagian leher lalu melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMMAD REHHAN dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dengan posisi tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian belakang dan 1

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali pukulan mengarah ke wajah serta menarik kaos saksi MUHAMMAD REHHAN hingga robek, kemudian Sdr. TEGUR (DPO) melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dengan posisi tangan mengepal mengenai leher bagian belakang dan pukulan mengarah ke wajah mengenai pipi sebelah kiri, selanjutnya Sdr. BAYU ANGGARA (DPO) menarik lengan tangan sebelah kiri bagian atas kemudian memukulnya menggunakan tangan kosong sebelah kanan dengan posisi tangan mengepal mengarah kening dan leher belakang;

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD FAISAL APRILIAN Als. PAICUL bin ASMU'I (Alm.) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. MUHAMMAD REHHAN Bin SUDARSO (korban),

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak Terdakwa diinterogasi di kantor polisi karena melakukan penganiayaan kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi pada tanggal 17 Juli 2022 sekitar jam 9 di alun-alun Jepara;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan tangan kosong terkepal sebanyak 2 kali di kepala bagian belakang dan 1 kali di bagian pipi dan kondisi saksi setelah terjadi pemukulan saat itu terdapat memar;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul saksi karena Terdakwa marah sebelumnya teman Terdakwa meminta rokok dan uang namun tidak saksi beri;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi bersama dengan temannya yang bernama Tegur dan Bayu dan pada saat kejadian teman saksi tidak ada membantu atau meleraikan hanya diam;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan karena saksi berusaha untuk lari karena jika saksi melawan pun akan tetap kalah;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi saksi sudah sembuh dan saksi memerlukan pemulihan selama 2 hari pengobatan;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa tidak saling kenal dan biaya pengobatan saksi lupa nominalnya;
- Bahwa setelah kejadian kakak Terdakwa datang meminta damai namun saksi tidak menerima;
- Bahwa biaya dalam pengobatan tersebut saksi biayai sendiri tidak ada bantuan dari Terdakwa maupun keluarga Terdakwa

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. ISTAULAL ILMIAH AL APRILIAWATI als ILMI Binti SUJONO,

Keterangan Saksi di berita acara pemeriksaan Penyidik yang diberikan dibawah sumpah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Rehan pada tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 9 malam di alun-alun Jepara;
- Bahwa Penganiayaan berupa tindakan pemukulan dilakukan oleh Terdakwa bersama 2 orang temannya yaitu Bayu dan Tegur;
- Bahwa pemukulan terjadi karena awalnya salah satu dari teman Terdakwa meminta rokok lalu kemudian meminta uang tidak diberi oleh korban;
- Bahwa pemukulan dilakukan dengan tangan kosong mengepal ke bagian kepala namun saksi tidak mengetahui berapa pukulan diarahkan kepada korban;
- Bahwa jarak antara saksi dengan tempat kejadian pemukulan sekitar 25 m;
- Bahwa Akibat pemukulan, korban mengalami luka pada bagian lengan, kepala dan leher serta sobek pada baju yang dipakai saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. EVA AMELIA Als EVA Binti KHOIRUL,

Keterangan Saksi di berita acara pemeriksaan Penyidik yang diberikan dibawah sumpah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Rehan pada tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 9 malam di alun-alun Jepara;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan berupa tindakan pemukulan dilakukan oleh Terdakwa bersama 2 orang temannya yaitu Bayu dan Tegur;
 - Bahwa pemukulan terjadi karena awalnya salah satu dari teman Terdakwa meminta rokok lalu kemudian meminta uang tidak diberi oleh korban;
 - Bahwa pemukulan dilakukan dengan tangan kosong mengepal ke bagian kepala namun saksi tidak mengetahui berapa pukulan diarahkan kepada korban;
 - Bahwa jarak antara saksi dengan tempat kejadian pemukulan sekitar 30 m;
 - Bahwa akibat pemukulan, korban mengalami luka pada bagian lengan, kepala dan leher serta sobek pada baju yang dipakai saat kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. FRED A RAFI ARRAOUF Bin SUTRYO,

Keterangan Saksi di berita acara pemeriksaan Penyidik yang diberikan dibawah sumpah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Rehan pada tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 9 malam di alun-alun Jepara;
- Bahwa penganiayaan berupa tindakan pemukulan dilakukan oleh Terdakwa bersama 2 orang temannya yaitu Bayu dan Tegur;
- Bahwa pemukulan terjadi karena awalnya salah satu dari teman Terdakwa meminta rokok lalu kemudian meminta uang tidak diberi oleh korban;
- Bahwa pemukulan dilakukan dengan tangan kosong mengepal ke bagian kepala namun saksi tidak mengetahui berapa pukulan diarahkan kepada korban;
- Bahwa jarak antara saksi dengan tempat kejadian pemukulan sekitar 40 m;
- Bahwa akibat pemukulan, korban mengalami luka pada bagian lengan, kepala dan leher serta sobek pada baju yang dipakai saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, berupa Visum Et Repertum Nomor : 445/10/VII/2022 yang ditandatangani oleh dr. MOHAMMAD RAUBEN BERLINA selaku

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter pada RSUD RA Kartini Jepara, dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

Pada pemeriksaan luar didapatkan :

- Bengkak di kepala bagian belakang dengan ukuran empat sentimeter kali empat sentimeter;
- Memar di leher belakang dengan ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter;
- Luka lecet di bahu kiri dengan ukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter, enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter, empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter, empat sentimeter kali dua sentimeter, empat sentimeter kali tiga sentimeter;
- Luka lecet di punggung kiri atas dengan ukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter, empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter, empat sentimeter kali empat sentimeter;
- Luka lecet di lengan kiri atas dengan ukuran enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Luka lecet di lengan kanan bawah dengan ukuran enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

Kesimpulan :

Luka-luka, memar dan bengkak tersebut diatas diakibatkan kekerasan benda tumpul keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara penganiayaan karena Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Rehan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Rehan pada hari Minggu Tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 9 malam di alun-alun Jepara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan saat itu sedang mabuk karena Terdakwa sedang frustrasi dan yang menyebabkan Terdakwa frustrasi karena sudah tidak mempunyai orang tua;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 4 (empat) orang kakak laki-laki
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh finishing dengan pendapatan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengenal saksi korban dan tidak juga ada masalah;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memicu Terdakwa menjadi emosi dan memukul saksi korban karena Bayu mengatakan kepada Terdakwa ada 3 orang musuh yang tidak dikenal telah memukulnya;
- Bahwa menurut keterangan Bayu, Bayu dipukul karena meminta rokok tetapi Terdakwa tidak melihat bekas pukulan pada diri Bayu;
- Bahwa Terdakwa langsung percaya pada ucapan Bayu karena Terdakwa mabuk dan langsung emosi;
- Bahwa bagian yang Terdakwa pukul kekorban dibagian kepala menggunakan tangan kosong dengan posisi mengepal sebanyak 3 kali;
- Bahwa sobek pada baju saksi korban sebelum saksi korban, Terdakwa pukul, saksi korban, Terdakwa tarik bajunya dan melawan hingga akhirnya sobek;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan secara bergantian dengan Tegur dan Bayu dan yang memukul setelah Terdakwa yaitu Tegur baru kemudian Bayu;
- Bahwa saudara Tegur dan Bayu memukul saksi korban keduanya memukul kepala korban namun Terdakwa tidak mengetahui berapa kali memukulnya karena banyaknya pukulan mereka yang diarahkan kepada saksi korban;
- Bahwa pada saat kejadian dilerai bahkan Terdakwa dikeroyok oleh warga di sekitar kejadian hingga akhirnya dibawa ke pos yang berada di alun-alun;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Bayu dan Tegur berhasil melarikan diri dan keberadaannya sekarang Bayu dan Tegur, Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam dalam kondisi robek;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa bersama Bayu (belum tertangkap) dan Tegur (belum tertangkap) melakukan pemukulan terhadap Muhammad Rehan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu Tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 21 WIB di Alun-alun Jepara 1 turut Kelurahan Kauman, Kecamatan Jepara;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan saat itu dalam kondisi mabuk;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak mengenal Muhammad Rehhan Bin Sudarso (korban) dan tidak juga ada masalah;
- Bahwa benar Terdakwa memukul Muhammad Rehhan Bin Sudarso (korban) dikarenakan teman Terdakwa meminta rokok dan uang namun Muhammad Rehhan Bin Sudarso (korban) tidak memberi uang dan rokok yang diminta Terdakwa;
- Bahwa benar bagian tubuh Muhammad Rehhan Bin Sudarso (korban) yang dipukul Terdakwa adalah bagian kepala menggunakan tangan kosong dengan posisi mengepal sebanyak 3 kali;
- Bahwa benar sobek pada baju Muhammad Rehhan Bin Sudarso (korban) karena Terdakwa menarik baju Muhammad Rehhan Bin Sudarso (korban), sebelum Terdakwa memukul Muhammad Rehhan Bin Sudarso (korban);
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan secara bergantian dengan Tegur dan Bayu dan yang memukul setelah Terdakwa yaitu Tegur baru kemudian Bayu;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap Bayu dan Tegur berhasil melarikan diri dan keberadaannya sekarang Bayu dan Tegur, Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa benar tempat kejadian adalah di alun-alun Jepara, yang mana tempat tersebut adalah tempat terbuka, sehingga kejadian tersebut dapat dilihat, dan didengar oleh orang banyak;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/10/VII/2022 yang ditandatangani oleh dr. MOHAMMAD RAUBEN BERLINA selaku dokter pada RSUD RA Kartini Jepara, Muhammad Rehhan Bin Sudarso (korban) hasil pemeriksaannya adalah sebagai berikut :
 - Bengkok di kepala bagian belakang dengan ukuran empat sentimeter kali empat sentimeter;
 - Memar di leher belakang dengan ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter;
 - Luka lecet di bahu kiri dengan ukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter, enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter, empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter, empat sentimeter kali dua sentimeter, empat sentimeter kali tiga sentimeter;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet di punggung kiri atas dengan ukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter, empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter, empat sentimeter kali empat sentimeter;
- Luka lecet di lengan kiri atas dengan ukuran enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Luka lecet di lengan kanan bawah dengan ukuran enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dimuka umum;
3. Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Mengakibatkan sesuatu luka;

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa”, menurut undang-undang adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (toerekeningsvatbaar) yang dilakukannya, yaitu manusia sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : Muhammad Faisal Aprilian als Paicul Bin Asmu'i Alm, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan dan tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas terdakwa, dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah manusia;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa adalah manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka unsur barangsiapa, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Dimuka Umum.

Menimbang, bahwa Pasal 170 KUHP terdapat dalam bab V tentang kejahatan terhadap ketertiban umum maka yang dimaksud dengan di muka umum adalah apabila ketertiban di daerah tempat kejadian terganggu, artinya masyarakat merasa tidak nyaman melakukan aktivitas sehari-harinya di tempat kejadian perkara tersebut karena perbuatan orang yang melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Bayu (belum tertangkap) dan Tegur (belum tertangkap) melakukan pemukulan terhadap Muhammad Rehan pada hari Minggu Tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB malam di Alun-alun Jepara 1 turut Kelurahan Kauman, Kecamatan Jepara;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul saksi bersama dengan temannya yang bernama Tegur dan Bayu dan pada saat kejadian teman saksi tidak ada membantu atau melerai hanya diam;

Menimbang, bahwa saksi Istaulal Ilmiah Al Apriliawati Als Ilmi Binti Sujono, Eva Amelia Als Eva Binti Khoirul, Freda Rafi Arraouf Bin Sutryo tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi Istaulal Ilmiah Al Apriliawati Als Ilmi Binti Sujono, Eva Amelia Als Eva Binti Khoirul, Freda Rafi Arraouf Bin Sutryo tidak hadir di persidangan dapat dimaknai sebagai wujud perasaan tidak nyaman sebagai akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Bayu (belum tertangkap) dan Tegur (belum tertangkap) melakukan pemukulan terhadap Muhammad Rehan (korban) pada hari Minggu Tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB malam di Alun-alun Jepara 1 turut Kelurahan Kauman, Kecamatan Jepara telah menimbulkan rusaknya ketertiban yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi Istaulal Ilmiah Al Apriliawati Als Ilmi Binti Sujono, Eva Amelia Als Eva Binti Khoirul, Freda Rafi Arraouf Bin Sutryo, Muhammad Rehan (korban) dan masyarakat lainnya yang melakukan aktivitas di sekitar area Alun-alun Jepara 1 turut Kelurahan Kauman, Kecamatan Jepara maka unsur di muka umum, telah terpenuhi;



Ad. 3. Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang.

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud “dengan tenaga bersama” adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama, dan untuk memenuhi unsur Pasal 170 KUHP, maka unsur tersebut menghendaki adanya dua atau lebih pelaku (pleger) yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan terhadap orang, dan keterlibatan secara bersama-sama tersebut haruslah memenuhi setidaknya 2 (dua) kriteria yaitu : 1. Kesadaran bersama (bewusda samenwerking) dan 2. pelaksanaan bersama (uitvoering samenwerking);

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang secara terbuka dan bersama-sama itu ditujukan terhadap orang (personen) atau barang (goederen), dan dengan adanya kata “atau” dalam pasal ini berarti ada alternatif yaitu kekerasan itu dapat berupa kekerasan yang dilakukan terhadap orang atau kekerasan terhadap barang sehingga tidak harus kedua-duanya, cukup pemenuhan terhadap salah satunya saja sudah dapat memenuhi rumusan unsur delik ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Bayu (belum tertangkap) dan Tegur (belum tertangkap) melakukan pemukulan terhadap Muhammad Rehan pada hari Minggu Tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB malam di Alun-alun Jepara 1 turut Kelurahan Kauman, Kecamatan Jepara maka unsur Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Mengakibatkan Sesuatu Luka.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, bersama Bayu (belum tertangkap) dan Tegur (belum tertangkap), mengakibatkan saksi korban Muhammad Rehan mengalami luka-luka, sebagai mana diterangkan oleh Visum Et Repertum Nomor : 445/10/VII/2022 yang ditandatangani oleh dr. MOHAMMAD RAUBEN BERLINA selaku dokter pada RSUD RA Kartini Jepara, yaitu :

- Bengkok di kepala bagian belakang dengan ukuran empat sentimeter kali empat sentimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memar di leher belakang dengan ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter;
- Luka lecet di bahu kiri dengan ukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter, enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter, empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter, empat sentimeter kali dua sentimeter, empat sentimeter kali tiga sentimeter;
- Luka lecet di punggung kiri atas dengan ukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter, empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter, empat sentimeter kali empat sentimeter;
- Luka lecet di lengan kiri atas dengan ukuran enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Luka lecet di lengan kanan bawah dengan ukuran enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, bersama Bayu (belum tertangkap) dan Tegur (belum tertangkap), mengakibatkan saksi korban Muhammad Rehan mengalami luka-luka maka unsur mengakibatkan sesuatu luka telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam dalam kondisi robek disita dari saksi Muhammad Rehhan Bin Sudarso di sudah tidak dipergunakan lagi dalam pembuktian perkara ini maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Muhammad Rehhan Bin Sudarso;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan
Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa dibebani membayar biaya perkara (gerechtkosten);

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Faisal Aprilian als Paicul Bin Asmu'i Alm. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kekerasan Yang Menyebabkan Orang Luka;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam dalam kondisi robek Dikembalikan kepada saksi Muhammad Rehhan Bin Sudarso;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 oleh kami, Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Sugondo,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan Joko Ciptanto, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gunawan Prasakti Nurrohmat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Ida Fitriani, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Sugondo, S.H.,

Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H.

Joko Ciptanto, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Gunawan Prasakti Nurrohmat, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)